

MITIGASI RISIKO HAJI 2025

Rohani Budi Prihatin*, Aris Yan Jaya Mendrofa**

21

Abstrak

Setiap tahun, jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia berkumpul di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun sudah dipersiapkan dengan cermat, pada praktiknya penyelenggaraan ibadah haji tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2024 ini. Tulisan ini mendeskripsikan mitigasi penyelenggaraan haji 2025 mendatang berbasis pada permasalahan dan praktik baik penyelenggaraan haji tahun 2024. Langkah mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah meliputi penanganan: (1) haji ramah lansia; (2) antisipasi keterlambatan penerbangan pada fase keberangkatan dan pemulangan; dan (3) pembagian kuota tambahan secara adil. Sementara dari sisi praktik baik 2024 yang perlu diterapkan kembali pada 2025 yaitu: (1) penetapan BPIH lebih awal; dan (2) penerapan skema murur di Muzdalifah. Berdasarkan langkah mitigasi dan praktik baik tersebut, penulis merekomendasikan Komisi VIII DPR RI untuk mempertimbangkan beberapa langkah mitigasi tersebut agar terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan dari sisi kenyamanan dan kelancaran ibadah haji pada masa yang akan datang.

Pendahuluan

Secara umum, penyelenggaraan haji 2024 hampir usai. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia telah dimulai sejak Sabtu 22 Juni 2024 dan sampai saat ini masih terus berlangsung. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), sampai dengan 7 Juli 2024, tercatat sebanyak 285 kloter dengan lebih dari 108.571 jemaah telah kembali ke tanah air

(kemenag.go.id, 2024). Meskipun puncak penyelenggaraan haji 2024 telah usai, namun praktiknya menyisakan sejumlah persoalan yang krusial. Berdasarkan temuan Tim Pengawas Haji DPR RI, terdapat tujuh permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2024, yakni: (1) keterlambatan jadwal penerbangan pada fase keberangkatan dan fase pemulangan; (2) penggunaan visa haji tidak resmi atau ilegal; (3) alokasi tambahan



* Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: rohani.prihatin@dpr.go.id.

** Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Email: aris.mendrofa@dpr.go.id



kuota haji yang setengahnya diberikan kepada jemaah haji khusus; (4) tenda Armuzna yang melebihi daya tampung dan kasur yang kurang memadai; (5) penyejuk ruangan yang tidak berfungsi; (6) keterbatasan jumlah toilet sehingga menimbulkan antrian panjang; dan (7) fasilitas yang masih kurang dan tidak ramah lansia (Rachmat, 2024).

Dengan jumlah jemaah yang begitu besar mencapai 220 ribu dan kuota tambahan sekitar 20 ribu, upaya mitigasi dan langkah antisipasi dapat dilakukan mulai sekarang untuk meminimalisasi faktor-faktor yang dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan haji pada tahun 2025. Tulisan ini berupaya untuk mendeskripsikan langkah-langkah mitigasi penyelenggaraan haji tahun 2025 berbasis pada permasalahan yang masih terjadi tahun 2024. Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi dan antisipasi tersebut diharapkan dapat memberikan perbaikan pada pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang.

Mitigasi Penyelenggaraan Haji

Secara umum, mitigasi penyelenggaraan haji 2025 harus dilakukan dengan cara merumuskan skema persiapan yang lebih komprehensif serta menduga permasalahan yang akan terjadi. Berbasis permasalahan 2024, beberapa titik krusial haji 2025 yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari agar nantinya dapat berjalan dengan baik, yaitu: (1) penanganan jemaah lansia; (2) keterlambatan penerbangan pada fase keberangkatan maupun fase pemulangan; dan (3) pembagian kuota tambahan.

Terkait *tagline* "Haji Ramah Lansia", berdasarkan data Siskohat, terdapat sekitar 45.524 warga lansia

yang telah berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2024 (Siskohat, 2024). Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 71.000 orang. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan haji 2023, tercatat ada 820 anggota jemaah lansia meninggal saat menunaikan ibadah haji. Sementara untuk tahun 2024, ada 394 jemaah haji yang wafat (Khairina, 2024).

Tren jemaah haji lansia masih akan terjadi pada 2025. Hal ini dipicu dari antrian panjang keberangkatan haji asal Indonesia. Seseorang yang baru mendaftar haji pada usia 40 tahun dengan menggunakan estimasi masa tunggu terendah, maka dia baru akan berangkat pada saat menginjak lansia. Dengan panjangnya masa antri maka tren jemaah calon haji berusia lansia ke depan akan menjadi fenomena umum. Terkait dengan penanganan jemaah lansia maka langkah mitigasi yang perlu dilakukan adalah dengan menyeleksi jemaah haji lansia. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dapat menerapkan prinsip *istitha'ah* kesehatan. Penerapan prinsip ini dianggap penting karena di masyarakat masih ada anggapan mengenai kemuliaan wafat di tanah suci. Pemahaman yang tidak tepat semacam ini harusnya dikikis karena meninggal di mana pun maknanya sama asalkan orang tersebut bertakwa kepada Allah.

Selain penerapan *istitha'ah* kesehatan, Kemenag RI juga dapat menerapkan *tanaza'ul* atau pulang lebih awal melalui mutasi kloter dengan memperhatikan ketersediaan kursi kosong pada kloter tujuan. Pemulangan lebih awal diutamakan bagi jemaah haji yang sakit dan harus segera dipulangkan ke tanah air untuk mendapatkan penanganan medis lebih

intensif. Selain alasan sakit, *tanazul* juga diprioritaskan bagi jemaah lansia.

Hal kedua yang perlu diantisipasi adalah persoalan keterlambatan penerbangan. Hal ini terjadi pada fase pemulangan yang dimulai sejak 22 Juni 2024, dimana keterlambatan penerbangan dari jadwal yang direncanakan terus berulang. Bahkan ada rombongan jemaah yang mengalami keterlambatan hingga 12 jam seperti yang dialami jemaah kloter KNO 03. Akibat dari keterlambatan tersebut berdampak sistemik karena terkait dengan hotel transit yang sudah ditempati untuk kloter berikutnya. Sebenarnya kasus keterlambatan tidak hanya terjadi pada fase pemulangan, namun juga pada fase keberangkatan. Artinya, pihak PT Garuda Indonesia tidak belajar dari pengalaman pada fase keberangkatan yang berakibat pada performa ketepatan waktu atau *on time performance* (OTP) PT Garuda Indonesia pada fase pemulangan yang juga dinilai buruk. Dengan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang lebih awal, seharusnya pihak Garuda Indonesia yang selama ini bermasalah dari sisi transportasi dapat diantisipasi.

Titik krusial ketiga yang diduga akan terjadi pada 2025 adalah soal kuota tambahan. Sikap Kemenag RI yang membagi kuota tambahan 2024 dengan formula 50:50 antara haji reguler dan haji khusus dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu lama untuk berhaji. Seharusnya, tujuan utama dari tambahan kuota adalah untuk mengurangi daftar tunggu haji reguler yang saat ini telah mencapai 5,2 juta orang sehingga dapat mempercepat pemberangkatan jemaah yang sudah menunggu puluhan tahun. Langkah mitigasi yang seharusnya dilakukan

ke depan yaitu Kemenag RI kembali menerapkan formula 92% haji reguler dan 8% haji khusus. Selain itu, Komisi VIII DPR RI diharapkan selalu mengingatkan Kemenag RI akan pentingnya pembagian kuota yang adil, baik kuota jemaah haji maupun kuota haji khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Praktik Baik Penyelenggaraan Haji 2024

Walaupun penyelenggaraan haji 2024 masih mengalami berbagai tantangan, namun terdapat praktik baik yang dapat diulang untuk tahun 2025, yaitu: (1) penetapan BPIH jauh-jauh hari sebelum mendekati musim haji; dan (2) skema *murur* (melintasi) di Muzdalifah. Secara umum, BPIH pada tahun 2024 ditetapkan dengan formula 60% (Rp56 juta) dibebankan langsung kepada calon anggota jemaah dan sebanyak 40% (Rp37,3 juta) ditanggung dana nilai manfaat dari setoran awal yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Formula 60:40 ini sebaiknya tetap dipertahankan dan layak menjadi acuan saat pembahasan BPIH Tahun 2025.

Sebagaimana diketahui, BPIH tahun 2024 disepakati oleh Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah pada tanggal 27 November 2023 (dpr.go.id, 2023). Antara tanggal penetapan sampai dengan puncak haji tanggal 15 Juni 2024, ada jeda waktu sekitar 6 bulan lebih. Panjangnya jeda waktu ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Kemenag RI untuk mempersiapkan tahapan penyelenggaraan haji dengan perencanaan yang lebih matang. Berdasarkan pada praktik baik ini, untuk penyelenggaraan haji 2025 Komisi VIII DPR RI dan pemerintah

dapat menetapkan BPIH lebih awal sebagaimana tahun 2024. Dengan asumsi BPIH sama dengan tahun lalu, proses pelunasan bagi jemaah dapat dibuka lebih awal sehingga bagi jemaah yang dijadwalkan berangkat tahun 2025 memiliki kesempatan yang panjang untuk waktu pelunasan.

Hal baik lainnya yang diterapkan pada haji 2024 adalah skema *murur* (melintas) di Muzdalifah. Pada situasi normal, jemaah seharusnya *mabit* (bermalam) di wilayah Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Namun mengingat peristiwa 2023 di mana jemaah haji Indonesia banyak yang terlantar di Muzdalifah hingga siang hari tanggal 10 Zulhujjah (Kanaka, 2024), para jemaah pada tahun 2024 saat melintasi kawasan Muzdalifah tetap berada di atas bus (tidak turun dari kendaraan), kemudian bus langsung membawa mereka menuju tenda-tenda di Mina.

Tujuan utama diterapkannya skema *murur* adalah sebagai ikhtiar menjaga keselamatan jiwa jemaah haji terhadap potensi kepadatan di tengah keterbatasan area Muzdalifah. Diterapkannya skema *murur* terbukti mampu mengurangi tingkat kepadatan Muzdalifah sehingga kejadian seperti tahun 2023 tidak terulang kembali. Sebagaimana diketahui, area di Muzdalifah yang diperuntukkan bagi jemaah haji Indonesia hanya seluas 82.350 m² untuk total 213.320 jemaah dan 2.747 petugas haji sehingga praktis setiap jemaah hanya mendapatkan jatah 0,29 m². Area yang semakin sempit ini berpotensi terjadinya kepadatan yang luar biasa dan jika dibiarkan akan membahayakan jemaah. Dengan demikian, praktik *murur* layak dipertahankan pada penyelenggaraan haji 2025. Berdasarkan mitigasi, praktik baik, dan manfaatnya seperti

disebutkan di atas, maka sebagai langkah mitigasi penyelenggaraan haji 2025, hal-hal tersebut dapat dipertahankan sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan haji Indonesia dari sisi kenyamanan dan kelancaran pada masa mendatang.

Penutup

Di luar permasalahan yang masih terjadi, penyelenggaraan haji tahun 2024 dapat dikatakan lebih baik dibandingkan 2023. Untuk itu, perlu ada peningkatan lebih baik lagi pada 2025 melalui upaya mitigasi dan langkah antisipasi serta perencanaan yang matang antara lain melalui: (1) mitigasi pelayanan jemaah lansia; (2) perencanaan transportasi penerbangan yang lebih matang dari pihak Garuda sehingga tidak terjadi *delay*; (3) pembagian kuota tambahan (jika nanti ada) berdasarkan regulasi; (4) penetapan BPIH lebih awal; dan (5) penerapan skema *murur* di Muzdalifah.

Melalui tiga fungsi yang dimiliki (legislasi, pengawasan, dan anggaran), Komisi VIII DPR RI harus dapat mendorong pemerintah melalui Kemenag RI untuk mempersiapkan mitigasi penyelenggaraan haji pada aspek-aspek yang dianggap krusial sebagaimana terjadi pada tahun 2024. Dengan melakukan langkah-langkah mitigasi atau mengevaluasi dan memperbaiki permasalahan yang masih terjadi pada tahun 2024 maka diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2025 dapat berjalan lebih baik lagi dan minim permasalahan.

Referensi

Khairina, Fabian Januarius Kuwando. (2024, Juli 8). Ibadah haji 2024: 394 jemaah wafat di tanah suci, *Kompas.com*,

https://nasional.kompas.com/read/2024/07/07/17161811/ibadah-haji-2024-394-jemaah-wafat-di-tanah-suci?lgn_method=google&google_btn=onetap.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024, Juli 8). Dashboard siskohat haji 2024. [kemenag.go.id](https://kemenag.go.id/sidb/admin/index.php?page=profil&nav=4).
 DPR RI. (2023, November 11). Panja BPIH sepakati biaya perjalanan yang harus ditanggung jemaah Rp56 Juta. [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47765/t/Panja%20BPIH%20Sepakati%20Biaya%20Perjalanan%20Yang%20Harus%20di%20Tanggung%20Jemaah%20Rp56%20Juta).

Kanaka, Weka. (2024, Mei 6). Fakta insiden muzdalifah 2023, kala jemaah haji terpanggang dan terlantar. *Detik.com*, <https://travel.detik.com/travel-news/d-7327501/fakta-insiden-muzdalifah-2023-kala-jemaah-haji-terpanggang-dan-terlantar>.

Rachmat, Mei Amelia. (2024, Juli 16). Komisi VIII DPR: temuan-temuan Timwas soal haji 2024 akan dievaluasi. *Detik.com*, <https://news.detik.com/berita/d-7394184/komisi-viii-dpr-temuan-temuan-timwas-soal-haji-2024-akan-dievaluasi>.